



Biro Administrasi Pimpinan

Jl. Sam Ratulangi No.101, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
94118 0451

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Administrasi Pimpinan

Standar Pelayanan Usul Pensiun ASN

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pengantar ditanda tangan Kepala Biro
2. FC SK CPNS
3. FC SK PNS
4. FC Sk Kenaikan Pangkat
5. Asli surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan asli surat keterangan tidak menjalani proses atau dipidana penjara
6. FC Karpeg
7. FC Surat Nikah
8. FC Akta kelahiran anak
9. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar
10. FC SK Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Administrasi Pimpinan

Jl. Sam Ratulangi No.101, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
94118 0451

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Administrasi Pimpinan

Image not found or type unknown



1. Pejabat pelaksana menyampaikan informasi kepada ASN lingkup Setda Prov. Sulteng 6 (enam) bulan sebelum ASN TMT pensiun
2. Pengguna Layanan menyampikan surat pengantar usul pensiun ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan
3. Kepala Administrasi Pimpinan mendisposisikan surat pengantar usul pensiun secara berjenjang
4. Pejabat Pelaksana melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pensiun Pengguna layanan dan membuat surat pengantar usul pensiun ke BKD Prov. Sulteng

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari sejak surat pengantar beserta kelengkapan persyaratan berada di pejabat pelaksana



Biro Administrasi Piimpinan

Jl. Sam Ratulangi No.101, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
94118 0451

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Administrasi Piimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar usul pensiun terkirim ke BKD Prov. Sulteng untuk proses selanjutnya

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung, atau
- Email : biroadpimsulteng@gmail.com
- SP4N LAPOR / LAPOR TUAKA

Hp/Wa ± 62 -